



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 1998

TENTANG

REVISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta terjadinya krisis ekonomi dan moneter saat ini, berpengaruh langsung pada penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan program/proyek prioritas APBD II Jombang tahun 1998/1999 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dengan berkurangnya sumber penerimaan Daerah dan perlunya pengalokasian dana untuk membiayai program/proyek yang sangat prioritas pada anggaran tahun berjalan, lebih lanjut perlu segera ditetapkan langkah penyesuaian berupa revisi Ayat Penerimaan dan Pasal Pengeluaran APBD II Jombang Tahun 1998/1999;
- c. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan revisi Anggaran Belanja Pembangunan pada Anggaran berjalan, dipandang perlu menetapkan revisi APBD II Jombang Tahun 1998/1999 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999.

- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Kepala BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah tanggal 24 Juni 1998 Nomor : 3236/D.V/6/1998 perihal Penajaman Program Bantuan Pembangunan Dati II Tahun Anggaran 1998/1999;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1998 Nomor : 903/2092/PUOD perihal petunjuk Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG REVISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

Pasal 1

Menjamin terlaksananya prinsip Anggaran berimbang yang dinamis pada pelaksanaan APBD II Jombang tahun 1998/1999 yang sedang berjalan, ditetapkan pelaksanaan revisi terhadap ayat dan pasal-pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 1998/1999.

Pasal 2

Revisi ayat penerimaan dan pasal-pasal pengeluaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Bagi Satuan Kerja Daerah dan Pemimpin Proyek Pelaksanaan Pasal Anggaran yang direvisi, segera menyusun dan mengajukan revisi Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) atas pasal yang direvisi;
- (2) Revisi Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan untuk mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 22 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Kantor, Dinas/Instansi dan Bagian di Lingkungan Pemda Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Pembantu se Kabupaten Jombang;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-